

PERAN KOPERASI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) BABUSSALAM SEBAGAI PENGGERAK PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA KALIBENING, MOJOAGUNG, JOMBANG

Nuning Nur Fadhilah

Manajemen, nuningnfdilla5116@gmail.com , STIE Mahardhika Surabaya

ABSTRACT

This study aims to find out the role of BMT Babussalam as an economic activator for the villagers of Kalibening. The research method used is qualitative with a descriptive presentation that is to describe an indication, event and situation which is the focus of researchers to then be described in accordance with the applicable rules. Source of data in this study using interviews and literature study. The results of this study show that BMT Babussalam that has a role in developing the community's economy for the villagers of Kalibening as an alternative to improve the standard of living by providing financing for UMKM activists so that small businesses in Kalibening can be managed and increase the productivity of micro entrepreneurs.

Keywords: Baitul Maal Wat Tamwil, Syariah, Economic

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran BMT Babussalam sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa Kalibening. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pemaparan secara deskriptif yaitu mendeskripsikan suatu indikasi, peristiwa dan keadaan yang menjadi fokus peneliti untuk kemudian diuraikan sesuai kaidah yang berlaku. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan studi pustaka (Library Research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Babussalam berperan dalam mengembangkan ekonomi masyarakat desa Kalibening sebagai alternatif untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya dengan memberikan pembiayaan untuk para pelaku UMKM sehingga usaha kecil di desa Kalibening mampu dikelola dan meningkatkan produktivitas pengusaha mikro.

Kata kunci: Baitul Maal Wat Tamwil, Syariah, Ekonomi

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) atau MABDA dalam The Muslim 500 (2022), Negara Indonesia merupakan masyarakat terbanyak yang beragama Islam di dunia Dengan masyarakat terbanyak yang beragama Islam di dunia sehingga negara Indonesia menggunakan keadaan itu jadi kesempatan untuk meningkatkan Ekonomi Syariah di Indonesia. Dengan terdapatnya Ekonomi Syariah bisa membagikan aktivitas perekonomian dengan cara Islami serta menganut prinsip-prinsip Islam Al-Qur' an serta sunnah Hadist.

Baitul mal wat tamwil merupakan badan finansial mikro yang dioperasikan dengan berorientasi pada hasil, menumbuh kembangkan bidang usaha upaya mikro serta kecil dalam upaya mengangkat derajat serta mengupayakan kebutuhan kalangan anggota dengan maksud memajukan taraf hidup bangsa (Sudjana dan Rizkison, 2020). Dengan bentuk abstrak, BMT mempunyai 2 guna Baitul Tamwil (bagian = rumah, at tamwil = pengembangan harta). Jadi BMT merupakan balai upaya mandiri sistematis yang isinya berintikan bayt al-mal wat al-tamwil dengan aktivitas meningkatkan usaha-usaha produktif serta pemodalan dalam tingkatkan mutu aktivitas ekonomi .Tercetusnya BMT di Indonesia diharapkan untuk menjadi sebuah solusi masalah kesukaran. Masalah yang dihadapi oleh Indonesia saat ini adalah tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir tahun sulit untuk melampaui 5,3 persen. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bambang Brodjonegoro selaku Bappenas (Ilyas Istianur Praditya : 2019)

Received April 21, 2022; Revised Mei 4, 2022; Accepted Mei 25, 2022

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ekonomi Syariah

Seperti dikutip dari buku Konsep Ilmu Ekonomi (2020), Yusuf Qaradhawi merumuskan pengertian ekonomi Islam (ekonomi syariah) adalah ekonomi yang pada pengaktualannya menuruti pada norma ketuhanan. (Yusuf Qaradhawi:2020) Ekonomi Syariah ialah wawasan yang bisa menganalisa, serta menuntaskan suatu kasus mengenai ekonomi yang berdasarkan dengan metode bersumber pada prinsip-prinsip Islam ialah Al-iQur'an serta Sunnah Hadist. Namun dalam aplikasi ekonomi syariah di zona BLKS tidak sedemikian itu bertumbuh cepat dibanding dengan Badan Finansial Non Syariah karena perihal itu terjalin sebab akibat banyak masyarakat Indonesia yang berpikiran serupa mengenai badan finansial yang cakap baik syariah ataupun yang tidak syariah.

2.2 Baitul Mal Wat Tamwil

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) terdiri dari dua kosakata ialah Baitul Mal serta Baitul Tamwil. Secara bahasa Baitul Mal berawal dari baitul yang berarti rumah serta Maal yang berarti harta alhasil Baitul Maal berarti rumah harta. Dengan cara bahasa Tamwil berarti upaya . Maka Baitul Tamwil berarti rumah upaya. Baitul Maal Wat Tamwil pula ialah suatu badan yang berfungsi dalam aspek social (Anggraini i2019).

Menurut Darmawan dan Fasa (2020), BMT merupakan badan finansial mikro yang beroperasi berpegang pada prinsip untuk hasil, meningkatkan bidang usaha dalam upaya mikro untuk mengangkat serta membela kalangan anggotanya. Baitul Maal Wat Tamwil merupakan badan finansial yang dalam sistem operasionalnya memakai prinsip syariah yang diatur oleh suatu badan. BMT sendiri ialah ibadan finansial yang bekerja dengan bersumber pada prinsip koperasi yang diharapkan sanggup menyokong upaya ekonomi umat supaya lebih maju (Anggraini, 2019).

Kelahiran BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) sangat mendukung system perekonomian pada warga yang terletak di wilayah sekelilingnya, sebab di sisi selaku badan finansial Islam, BMT pula membagikan pengetahuan-pengetahuan agama pada warga yang terkategori memiliki uraian agama yang tergolong masih kurang. Alhasil guna BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) selaku badan ekonomi dan sosial keimanan betul-betul terasa serta jelas hasilnya, Salah satu pembiayaan yang sering dilakukan di BMT adalah akad murabahah, yang mana akad murabahah merupakan kontrak jual-beli dimana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli (Irwan Syah : 2020)

2.3 Konsep Baitul Mal Wat Tamwil

Dengan terdapatnya pengembangan dibidang sosial, BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) dimaksudkan sanggup menjangkau susunan warga yang sangat dasar yang tidak terjangkau menjadi terbantu oleh dana-dana menguntungkan. Dengan timbulnya BMT (Baitul Wa Tamwil), diharapkan sanggup memberdayakan serta mensejahterakan kelompok-kelompok bangsa. Karena golongan ini butuh didampingi serta diberi modal selaku rangsangan usahanya. Oleh sebab itu, disinilah BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) dituntut untuk timbul selaku instrument koperasi yang modern serta sanggup mendekati seluruh golongan khususnya pada kadar menengah ke bawah jika BMT dikatakan sama dengan Bank Syariah memang ada betulnya. Alasannya, keduanya merupakan sama-sama tempat untuk menyimpan dan menyalurkan dana atau uang dengan pilar-pilar yang dihalkan oleh agama (Irwan Syah : 2020)

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Babussalam merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang dijalankan dengan prinsip bagi hasil, sekaligus berperan sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa Kalibening, Mojoagung, Jombang. Dengan adanya lembaga BMT dapat dimanfaatkan oleh orang sekitar untuk memberikan dukungan untuk tumbuh dan berkembangnya bisnis usaha kecil untuk membantu perekonomian masyarakat setempat.

3. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian untuk mengkaji perihal entitas secara alamiah dan peneliti yang menjadi instrumen kunci (Sugiyono, 2013) yaitu penelitian dengan pemaparan secara deskriptif dengan mendeskripsikan suatu indikasi, peristiwa dan keadaan yang menjadi fokus perhatian peneliti untuk kemudian dijabarkan sesuai asumsi yang berlaku. Peneliti menggunakan data primer dan sekunder dalam penelitian ini. Pengambilan Data primer dilakukan melalui wawancara dengan Karyawan BMT Babussalam dan beberapa nasabah BMT Babussalam. Menurut Esterburg dalam Sugiono (2019) wawancara adalah perjumpaan antara pemberi informasi dan peninjau informasi untuk melakukan interaksi melalui dengar pendapat sehingga dapat diketahui maksud dari suatu topik tertentu. Data sekunder yang digunakan adalah dari sumber tertulis dokumen BMT Babussalam, jurnal dan sumber serupa yang bersinggungan dengan objek penelitian.

Peneliti juga melakukan Studi Pustaka (*Library research*) dalam penyusunan penelitian ini dengan menelaah informasi tercatat yang berkaitan dengan subjek permasalahan penelitian dalam

wujud buku, postingan artikel, Surat kabar, majalah, serta dokumen BMT Babussalam untuk menciptakan amatan teoritis mengenai perbankan syariah serta BMT yang berhubungan dengan penelitian.

Peneliti mengambil data dengan mewawancarai 2 pegawai BMT Babussalam dan 3 nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk menentukan latar belakang masyarakat dalam mengajukan pembiayaan di BMT Babussalam.

3.1 Data Wawancara

Peneliti menggunakan jenis wawancara informal dengan informan nasabah BMT Babussalam dan karyawan BMT Babussalam mengenai latar belakang nasabah mengajukan pembiayaan di BMT Babussalam dan alasan mereka memilih BMT Babussalam untuk mengajukan pembiayaan. Hal ini seperti yang disampaikan salah satu nasabah BMT Babussalam yang berprofesi sebagai pedagang, mengatakan : *“Saya mengajukan pembiayaan untuk menambah modal saya berjualan supaya semakin berkembang, saya sudah mengajukan pembiayaan di BMT Babussalam beberapa kali, rencananya saya mau membuka cabang baru. Saya mengajukan pembiayaan disini karena prosesnya cepat apalagi saya nasabah lama, persyaratannya mudah. Kalau bunganya saya tidak keberatan karena tidak tinggi, jadi masih sanggup”*, (Wawancara,03-06-2022)

Hal serupa juga dikatakan salah satu nasabah BMT Babussalam yang berprofesi sebagai petani, mengatakan : *“Saya mengajukan pinjaman di BMT ini karena untuk menambah modal saya untuk bertani, untuk beli bibit, beli pupuk dan beli alat pompa air. Saya mengajukan pinjaman di BMT Babussalam karena persyaratannya tidak susah, proses survey yang cepat dan pencairannya cepat. Kalau untuk bunganya di BMT Babussalam tidak memberatkan saya yang hanya sebagai buruh tani, sangat sanggup kalau untuk membayar cicilannya”*, (Wawancara, 03-06-2022)

Pernyataan tersebut didukung oleh salah satu warga desa Kalibening yang bernama Winarti mengatakan, *“Saya mengajukan pembiayaan di BMT Babussalam karena rekomendasi dari saudara saya, menurut beliau prosesnya cepat dan tidak rumit. Kalau tujuan saya mengajukan pembiayaan ini buat renovasi rumah saya , kalau bunganya di BMT Babussalam tidak terlalu memberatkan karena tenor pinjamannya bisa diatur sesuai kemampuan saya, sehingga tidak berat membayar cicilan”*. (Wawancara, 04-06-2022)

“Cara pembayaran angsuran pinjaman tersebut dengan diangsur setiap bulan, dan itu sudah plus bunga dengan pokoknya habis dalam jatuh tempo yang ditentukan”. (Wawancara, 03-06-2022)

Pernyataan tersebut didukung oleh nasabah yang berprofesi sebagai petani, mengatakan : *“Pokoknya, cara bayar pinjaman tersebut diangsur setiap bulan menurut tanggal yang sudah ditetapkan dan itu sudah termasuk plus bunga dan pokoknya”*. (Wawancara 03-06-2022)

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Winarti, nasabah BMT yang lain, mengatakan: *“Pembayaran pinjaman ke BMT Babussalam dilakukan setiap bulan”*. (Wawancara 04-06-2022)

Sementara keterangan yang disampaikan oleh Dwi Setyarini selaku karyawan BMT Babussalam memberikan argumennya bahwa: *“Selama bekerja disini, saya mengamati kebanyakan yang mengajukan pembiayaan adalah masyarakat desa Kalibening, Kedunglumpung, Binorong, Tanggalrejo, Pakis dan ada juga diluar kecamatan Mojoagung. Tujuan pembiayaannya mayoritas untuk modal usaha seperti membuka cabang baru atau sekedar menambah variasi barang dagang untuk biaya sekolah anak, serta untuk merenovasi rumah. Tetapi paling banyak untuk menambah modal”*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) terdiri dari dua kosakata ialah Baitul Mal serta Baitul Tamwil. Secara bahasa Baitul Maal berawal dari baitul yang berarti rumah serta Maal yang berarti harta alhasil Baitul Maal berarti rumah harta. Dengan cara bahasa Tamwil berarti upaya alhasil Baitul Tamwil berarti rumah upaya. Baitul Maal Wat Tamwil pula ialah suatu badan yang berfungsi dalam aspek social (Anggraiani, 2019)

BMT terdiri dari dua sebutan, ialah, bagian al-mal serta bagian al-tamwil. Bagian al-mal lebih membidik pada usaha- usaha pengumpulan serta distribusi anggaran yang non keuntungan, semacam; amal, infaq, serta sadaqah. sebaliknya bagian al- tamwil selaku upaya pengumpulan anggaran serta distribusi anggaran menguntungkan. BMT sendiri ialah lembaga ekonomi ataupun badan finansial syariah nonperbankan yang karakternya informal. Diucap bertabiat informal sebab badan finansial ini dibuat oleh Kelompok Swadaya Warga (KSM) yang berlainan dengan badan finansial perbankan serta badan finansial resmi yang lain (Anggraini 2019).

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) ataupun diucap pula dengan “Koperasi Syariah”, ialah badan finansial syariah yang berperan menghimpun serta menuangkan anggaran pada anggotanya

serta umumnya bekerja dalam rasio mikro. Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dalam bahasa Indonesia kerap diucap dengan sebutan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) ialah salah satu badan pendanaan pengganti yang bekerja di tengah warga Kalibening.

Menurut Pinbuk (1995) melaporkan kalau BMT ialah badan ekonomi orang kecil yang berusaha meningkatkan usahausaha produktif serta pemodal dalam tingkatkan aktivitas ekonomi wiraswasta kecil serta bersumber pada prinsip syariah serta koperasi (Soraya 2019). Badan ini dibuat dengan arti menyediakan warga dasar yang tidak terjangkau oleh jasa bank Islam ataupun BPR Islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip untuk hasil, jual beli (ijarah), serta pesanan (wadiah).

Tujuan utama mendirikan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Babussalam merupakan sebagai unit penunjang pendidikan di Yayasan Pondok Pesantren serta demi kesejahteraan para guru dan karyawan buat tingkatkan keselamatan badan serta keselamatan warga paling utama buat mensupport upaya ekonomi supaya lebih maju serta beranjak dalam aspek sosial dengan prinsip syariah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Mengenai Perkoperasian, guna serta kedudukan koperasi merupakan selaku selanjutnya (Anggraini 2019).

4.1.1 Fungsi koperasi

1. Membuat serta meningkatkan keahlian ekonomi terkhusus pada badan serta warga buat tingkatkan keselamatan ekonomi serta sosialnya.
2. Aktif berfungsi dan dalam usaha tingkatkan mutu kehidupan orang serta warga.
3. Memperkokoh perekonomian orang selaku bawah daya serta daya tahan perekonomian nasional dengan Koperasi selaku pilar tengahnya.
4. Berupaya buat menciptakan serta meningkatkan perekonomian nasional yang ialah upaya bersama yang beralasan atas dasar kekeluargaan serta kerakyatan ekonomi.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dibesarkan buat tingkatkan keselamatan warga serta pelakon upaya kecil dengan penggalangan anggaran dari amal, infaq, amal, serta lain-lain dengan cara halal (Anggraini 2019).

4.2 Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Babussalam

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Babussalam memiliki fungsi sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa Kalibening ditinjau dari produk BMT yang paling banyak diminati oleh nasabah yakni produk Simpanan dan Pembiayaan Mudharabah.

4.2.1 Produk Simpanan

a. Tabungan

Produk tabungan pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) menggunakan akad mudharabah dan wadiah. Menurut Sa'diyah (2019) akad wadiah dalam bisnis modern adalah transaksi penitipan dari seseorang yang menitipkan suatu benda atau modal kepada orang lain untuk dijaga sebagai mestinya .

Sedangkan menurut Murdadi (2015) produk tabungan dengan akad wadiah merupakan transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang kepada pihak yang diberi kuasa sebagai penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang diberi kuasa untuk mengembalikan dana atau barang sewaktu-waktu. Produk tabungan dengan akad wadiah merupakan produk simpanan dengan titipan murni yang mana pemilik dana akan menitipkan uang atau modal kepada lembaga keuangan yang diberi kekuasaan sebagai penyimpan dana dengan kewajiban akan mengembalikan uang atau modal kepada pemilik dana sewaktu-waktu.

Tabungan dengan akad mudharabah merupakan tabungan dengan menggunakan prinsip bagi hasil antara pemilik dana yang menitipkan uangnya pada pihak yang diberi kuasa untuk menyimpan dananya dengan imbalan bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Pihak yang menitipkan dana dapat mengambil uangnya sewaktu-waktu dari pihak yang diberikan kuasa untuk menyimpannya.

b. Deposito

Produk tabungan berjangka pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) menggunakan akad mudharabah. Menurut Bhinadi (2018), simpanan berjangka dengan akad murabahah merupakan sejumlah simpanan dari anggota dengan prinsip bagi hasil yang telah disepakati dan merupakan kewajiban jangka panjang dengan jangka waktu dan syarat tertentu. Produk deposito merupakan jenis tabungan berjangka dengan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan. Sebagian besar produk deposito pada lembaga keuangan di Indonesia sudah

menggunakan sistem ARO (Automatic Roll Over) yaitu perpanjangan deposito secara otomatis yang dilakukan oleh lembaga keuangan apabila tidak ada pemberitahuan atau penegasan lebih lanjut dari pihak deposan dengan jangka waktu yang sama. Produk deposito pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam penerapannya biasanya menggunakan akad mudharabah.

4.2.2 Pembiayaan Mudharabah

Pengertian akad mudharabah menurut Subakti (2019) secara umum yang terdapat dalam kitab fiqhiyah dan perbankan syariah yaitu sistem pendanaan operasional realitas bisnis, yang mana baik sebagai pemilik modal biasanya disebut shahibul maal sebagai pihak yang menyediakan modal 100% kepada mudharib yaitu pengusaha sebagai pengelola untuk menjalankan kegiatan usaha yang bersifat produktif dengan ketentuan bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang disebutkan dalam akad yang disepakati. Apabila selama berjalannya akad terjadi kerugian setelah usaha dikelola oleh mudharib bukan karena kelalaian yang disengaja atau terjadi karena di luar kendali entrepreneur maka investor (shahibul maal) akan menanggung seluruh kerugian tersebut, karena kegiatan investasi ini hal yang wajar dilakukan oleh investment banking bukan kegiatan yang dilakukan commercial banking. Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa akad mudharabah sendiri adalah kontrak bagi hasil yang dilakukan kedua belah pihak yang mana bank atau lembaga keuangan bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) dan keuntungannya dibagi berdasarkan persentase kesepakatan antara kedua belah pihak dengan prinsip bagi hasil, tetapi jika dalam perjalanan usaha tersebut mengalami kerugian yang tidak diakibatkan oleh kelalaian dan penyimpangan pihak pengelola dana (mudharib) seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana maka kerugiannya akan ditanggung oleh pemilik dana (shahibul maal).

Menurut Muin (2019) akad mudharabah terdiri dari dua jenis akad yaitu akad mudharabah muqayyadah dan mudharabah mutlaqah. Akad mudharabah mutlaqah adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dengan kesepakatan kerja sama yang dilakukan oleh shahibul maal dan mudharib yang mana kerja sama tersebut tidak dibatasi spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Akad mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted mudharabah / specified mudharabah adalah pembiayaan bagi hasil dengan kesepakatan kerja sama yang mana merupakan kebalikan dari mudharabah mutlaqah. Mudharib dibatasi dengan jenis usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum pada shahibul maal dalam memasuki jenis usaha yang akan diberikan pembiayaan.

4.3 Peran BMT dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Kalibening

4.3.1 Hasil Wawancara

Dari data-data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa para pengusaha kecil merasa sangat terbantu dengan adanya produk pembiayaan di BMT Babussalam yang tidak memberatkan dengan tenggat waktu pinjaman dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian dengan dasar sepakat dapat menyebabkan sanksi hukum dalam pelaksanaannya serta terdapat interelasi kedua pihak di dalamnya (Marsidah,2019). Selain itu, BMT Babussalam juga menjadi pemecah masalah permodalan bagi nasabahnya. Simpanan dan pembiayaan Mudharabah merupakan simpanan anggota para usaha kecil pada BMT Babussalam yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Simpanan yang digunakan BMT Babussalam mengandung artian bahwa koperasi BMT Babussalam adalah lembaga yang bertindak sebagai pengelola, kemudian BMT Babussalam sebagai pengelola akan membagi keuntungan dan pengembalian profit kepada para anggota usaha kecil sesuai dengan nisbah yang telah disetujui bersama dan diberikan setiap akhir bulan (Millah dan Hasanah,2021) Meningkatkan perekonomian masyarakat berarti meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat.

4.3.2 Peran BMT Babussalam ditengah masyarakat desa Kalibening

1. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang non syaria'h. BMT Babussalam berperan aktif dalam bersosialisasi tentang peran sistem ekonomi Islam di tengah-tengah masyarakat yang tidak begitu paham tentang ekonomi Islam. Hal tersebut dilakukan dengan mengadakan pelatihan mengenai tata cara dalam bertransaksi secara syariah.

2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. Dalam hal ini BMT Babussalam aktif dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan mikro dalam pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.
3. Melepaskan masyarakat dari ketergantungannya kepada rentenir. Dalam hal ini BMT Babussalam mampu mendapatkan simpati dari masyarakat dengan cara melayani masyarakat dengan cara lebih baik.
4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Dalam hal ini BMT sebagai lembaga ekonomi mikro syariah dalam pelaksanaannya berpilar pada aturan-aturan syariah Islam. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dari segi produknya sangat bagus di pergunakan untuk muamalah. BMT sejak pertama dimanifestasikan pada awal 2000-an sampai saat ini terus mengalami perkembangan dan telah mencapai titik yang setara dengan lembaga keuangan lain (Toyyibi and Mawardi 2021)

BMT dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan taraf hidup perkenomian yang lemah, dengan memberikan pembiayaan untuk menambah modal Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sehingga usaha kecil mampu mengelola dan meningkatkan produktivitas pengusaha mikro. Dengan demikian masyarakat kecil tidak lagi meminjam kepada rentenir yang tidak akan menyelesaikan masalah tapi malah mencekik masyarakat kecil lantaran memberi pinjaman dengan bunga yang tinggi.

5. **KESIMPULAN DAN SARAN**

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) atau disebut dengan Koperasi Syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro.

Peran BMT Babussalam dalam mengembangkan ekonomi masyarakat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan taraf hidup perkenomian yang lemah, dengan memberikan pembiayaan untuk menambah modal Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sehingga usaha kecil mampu dikelola dan meningkatkan produktivitas pengusaha mikro. Dengan demikian masyarakat kecil tidak lagi meminjam kepada rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi yang justru akan semakin menyulitkan para pelaku UMKM di desa Kalibening.

Saran

Saran untuk perkembangan BMT Babussalam menambah daya guna ditinjau dari pemasaran produk bisa dilakukan dengan cara memperluas jangkauan pemasaran produk-produk di BMT Babussalam dengan giat pemasaran yang lebih aktual atau dengan memberikan lebih banyak pemahaman mengenai perbedaan serta keuntungan melakukan pinjaman di lembaga keuangan syariah non-bank dibanding dengan bank konvensional demi berkembangnya BMT Babussalam lebih dikenal dan mengukir citra yang semakin baik bagi umat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anggraini, Arlinda. "Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Multiguna Pada Bmt Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta" 1: 105–12. 2019.
- [2] Faizin, Moh Faizin, Faruq Futaqi, And Maulida Nurhidayati. 2021. "Bankziska As Lazismu Innovation And Bmt Hasanah In Economic Empowerment In Ponorogo." *Laa Maisyir : Jurnal Ekonomi Islam* 8 (1): 91. 2021.
- [3] Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R and D". Bandung: Alfabeta, 2019.
- [4] Soemitro, Andri. (2019). "Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer". Jakarta: Kencana, 2019.
- [5] Sugiono, Masruroh Ela (2022), "Upaya Baitul Maal Tamwil (BMT) NU Dalam Membangun Kepercayaan dan Loyalitas Nasabah (Studi Kasus BMT NU Cabang Grujugan Bondowoso). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8 (01), 561-570, 2022, <http://dx.doi.org/10.29040/jjei.v8i1.4339>
- [6] Kasus: BMT NU Cabang Grujugan Bondowoso) : *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8(01), 2022, 561 – 570

- [7] Sahil Irdon, "Potensi Baitul Maal Tamwil (BMT) dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia" : Jurnal Al-Insiyiqoh, Vol 5 No 2, 2019.
- [8] Mukhtadin Adlin, Julianggara Dwi Muhammad (2019), "Penggunaan Baitul Maal Wat Tamwil di Masyarakat Guna Menunjang Perekonomian di Sengkang, Kabupaten Wajo": *Jurnal Staidi Makassar*. 2019.
- [9] Sugiono, Masrullah. "Upaya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) NU Dalam Membangun Kepercayaan Dan Loyalitas Nasabah (Studi Kasus: BMT NU Cabang Grujungan Bondowoso)", 2022
- [10] Ahmadi, A. (2021). Meningkatkan Loyalitas Nasabah Melalui Customer Relationship Management Dan Kepercayaan (Survey Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sarolangun). Vol.2(1), 47–60.
- [11] ASIH, D., UTAMI, W., IMANINGSIH, E. S., YULIANTINI, T., SOELTON, M., MARTAWIREJA, A. E., & KASMO, A. B. P. (2021). Prioritizing the Role of Baitul Maal Wat Tamwil in Empowering the Community'S Economy. *Icced*, 3(1), 57–61. <https://doi.org/10.33068/iccd.vol3.iss1.301>
- [12] Esposito. John. *The Muslim 500*. The Royal Islamic Strategic Studies Centre. 20 Sa'ed Bino Road, Jordan. 2022. 14.
- [13] Marsidah (2019) . "Bentuk Klausula-Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit Bank". Jurnal Unpal, Vol. 17 (3), 285-302, 2019, <https://doi.org/10.36546/solusi.v17i3.212>.
- [14] Hayatul Millah, Uswatun Hasanah (2021). "Implementasi *Nisbah* Bagi Hasil Produk Tabungan *Mabrur* Melalui Akad *Mudharabah Mutlaqah* dalam Perspektif Ekonomi Islam" (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KCL Lumajang). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.7 (1),91-103,2021,<https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v7i1.492>
- [15] Sudjana Krisna, Rizkison (2020). "Peran *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) dalam mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.6 (2), 185-194, 2020, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1086>
- [16] Toyyibi Abdul Majid, Imam Mawardi (2021). "Resiko Transaksi Bisnis Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Studi Kasus Produk Pembiayaan". *BISEI: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, Vol. 06 (01), 50-62, 2021, <https://doi.org/10.33752/bisei.v6i01.1573>
- [17] Sugiyono. (Oktober,2013) *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R & D..* Bandung: Penerbit ALFABETA. 2013. 08.